



PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

**BAGIAN HUKUM SETDAKAB
REJANG LEBONG**



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Penghapusan dan/atau Penggabungan Desa perlu dicabut;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Drr Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 dan telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2854);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kerjasama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2006 Nomor 23 Seri E);
10. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2006 Nomor 24 Seri E);
11. Peraturan Daerah Nomor 26 tentang Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2006 Nomor 26 Seri E);
12. Peraturan Daerah Nomor 27 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2006 Nomor 27 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG
DAN
BUPATI REJANG LEBONG
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong
3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Rejang Lebong
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Rejang Lebong
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingann masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat EPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan desa baru dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.
11. Penggabungan desa adalah penyatuan dua desa atau lebih menjadi desa baru
12. Penghapusan desa adalah tindakan menjadikan desa yang ada akibat tidak memenuhi syarat dan atau digabung dengan desa terdekat.
13. Penataan desa adalah tindakan menata 1 (satu) wilayah desa sehingga mengakibatkan terbaginya wilayah desa dalam beberapa dusun.
14. Batas Desa adalah Batas yang menandakan letak terluar Wilayah Desa yang dapat terdiri dari batas alam dan batas buatan
15. Batas alam adalah penggunaan unsur alam seperti gunung, sungai, pantai, danau dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa.

- a. Jumlah Penduduk minimal 1250 Jiwa atau 250 Kepala Keluarga;
- b. Luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat;
- c. Wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun;
- d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
- e. Potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia;
- f. Batas Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
- g. Sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur pemerintahan Desa dan perhubungan.
- h. Syarat /kriteria dapat dibentuknya Desa sebagaimana terlampir pada Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Atas dasar pertimbangan tertentu dan bersifat khusus, maka Desa dapat dibentuk tanpa harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini;

- (5) Kepala Desa mengajukan usul pembentukan Desa kepada Bupati melalui camat, disertai berita acara hasil rapat BPD dan dilengkapi dengan rencana wilayah administrasi Desa yang akan dibentuk ;

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan Pembentukan Desa Bupati membentuk Tim Observasi yang terdiri dari Unsur Pemerintah Daerah
- (2) Tim Observasi sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas :
- a. Melakukan penelitian dan pengkajian atas usulan pembentukan Desa dengan memperhatikan Tata Ruang Daerah;
 - b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian.

Pasal 8

- (1) Pembentukan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat Nama Desa dan Batas Wilayah Desa.

BAB III

PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

Pasal 9

- (1) Desa yang karena perkembangan tidak lagi menurut syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dapat digabungkan dengan Desa lain atau dihapus.

- (2) Peta Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Dalam rangka mewujudkan tertib batas wilayah Desa, Bupati membentuk Tim Pelaksana Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa.

BAB V

PEMBAGIAN WILAYAH DESA

Pasal 13

- (1) Dalam wilayah Desa dapat dibentuk dusun atau yang disebut dengan nama lain, yang merupakan bagian wilayah kerja pemerintah Desa yang dipimpin oleh Kepala Dusun atau yang disebut dengan nama lain.
- (2) Syarat-syarat pembentukan dusun :
 - a. Jumlah penduduk paling rendah 300 Jiwa atau 100 Kepala Keluarga ;
 - b. Luas wilayah terjangkau secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;
 - c. Kondisi sosial budaya masyarakat memungkinkan adanya kerukunan hidup, kerukunan beragama dan menampung perubahan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat.
- (3) Pembentukan dusun ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan pembentukan, penghapusan dan penggabungan Desa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.
- (3) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diatur dalam Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati Rejang Lebong.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Setelah 3 (tiga) bulan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) yang telah ada di wilayah desa dihapus.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Penghapusan dan/atau Penggabungan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong

Disahkan di Curup
pada tanggal 6 September 2007

BUPATI REJANG LEBONG

ttd

SUHERMAN

Diundangkan di Curup
pada tanggal 7 September 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,

ttd

TARMIZI USULUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2007 NOMOR 6 SERI E